



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pembanding, N.I.K.3174106202720002, Kelahiran Jakarta, 22 Februari 1972, Umur 48 (empat puluh delapan) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Jakarta Timur 13630, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**

melawan

Terbanding, N.I.K. 3671131411580001, Kelahiran Jakarta, 14 November 1958, Umur 62 (enam puluh dua) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Eddy Kustantono, S.H.,M.H. dan Lukman Mahdani, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Eddy Kustantono & Rekan" beralamat di Jalan Depsos Raya Nomor 38 Rt.004 / Rw.001 Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2020 Nomor 457/K/6/2020/PAJT, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar **Rp. 760.000,-** (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Bantuan Relas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 5 April 2021;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 8 April 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima kontra memori banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pemberitahuan dan Penyampaian kontra memori banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 April 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 12 April 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 5 April 2021;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 April 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melaksanakan *inzage*;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 April 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melaksanakan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Register 114/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A1/1138/HK.05/4/2021 tanggal 28 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara permohonan Ikrar talak sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Yustimar B, SH. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Agustus 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus penyebabnya adalah karena Termohon selalu menuntut harta padahal usia pernikahan baru berjalan 2 tahun. Dan dalam usia yang tidak muda 62 tahun, Pemohon merasa ada beban yang berat atas tuntutan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Termohon/Pembanding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding dan untuk itu perlu diawali dan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Harapan dan tujuan tersebut akan berhasil bila ada kemauan dan kehendak yang sama dari kedua belah pihak (suami isteri), akan tetapi sebaliknya akan mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap persoalan yang dihadapi dalam berumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika*

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding tentang alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga keberatan Termohon/Pembanding tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan Pemohon/Terbanding telah dijawab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dari jawab menjawab pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib mendapatkan/diberikan uang tunai sebesar sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) /Perbulan selama masa iddah (3 bulan), jadi totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib mendapatkan/diberikan mut'ah uang tunai sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib mendapatkan/diberikan nafkah terutang sejak bulan Mei 2019 s/d bulan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
x 33 bulan = Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib mendapatkan/diberikan uang pembayaran BPJS Terutang sejak bulan Agustus 2019 s/d bulan September 2020 secara tunai sejumlah Rp1.599.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib di berikan Nafkah hidup selama menjadi janda setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib di berikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk nama baik Penggugat Rekonvensi dari fitnah Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib di berikan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi wajib di berikan hadiah pernikahan satu Unit Apartemen di Tokyo Riverside Tower Fuji Lantai 35 No. 56 Marina Indah, Agung Sedayu, PIK 2 Jakarta Barat, atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersedia membayar nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya jadi selama masa *iddah* sanggup membayar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah):

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan bahwa Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah* selama istrinya tidak masuk katagori *nusyuz* sebagaimana ketentuan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “Bekas isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*” dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari (Ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding perlu menerapkan dalil *syar’i* yang dikutip dari kitab *Al Iqna’ Juz II* halaman 118 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “Suami wajib memberikan kepada istri yang menjalani masa Iddah *raj’i* yaitu tempat tinggal dan nafkah”

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah benar mempertimbangkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Terbanding disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga selama masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang sehubungan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut diatas telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah*;

Mut’ah;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya menggugat pembayaran mut’ah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sementara Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan kesanggupan untuk membayar mut’ah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan dengan pendekatan pada ketentuan dalil syar'i dari Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan besaran nafkah Mut'ah perlu di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bahwa sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini bekerja dengan penghasilan tetap, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang telah mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 2 tahun serta sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dibebani mut'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan besaran nafkah mut'ah sesuai dengan dengan abstarksi hukum Yurisprudensi MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam penjatuhan mut'ah (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), abstrak hukum tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة
هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang bahwa masa pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih sangat singkat yaitu selama 2 tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak utuh dalam mengambil pertimbangan sesuai dengan abstarksi hukum Yurisprudensi MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 tersebut, dengan mengabil sebagian, sehingga nakhah *mut’ah* yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Terbanding yaitu selama 6 bulan, oleh karena itu besaran mut’ah tersebut besaran nafkah 1 bulan dikalikan 6 bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menetapkan bahwa nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. maka untuk menetapkan *nafkah mut’ah* yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kali 6 bulan sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *nafkah iddah dan mut’ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

Nakah terhutang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pembayaran nafkah terutang sejak bulan Mei 2019 sampai dengan September 2020 secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) X 33 bulan = Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding diwajibkan untuk membuktikan tuntutananya, namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk membuktikannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan apakah bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tentang nafkah terhutang tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Pembayaran BPJS

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pembayaran BPJS terhutang sejak bulan Agustus 2019 s/d bulan September 2020 secara tunai sejumlah Rp1.599.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding diwajibkan untuk membuktikan tuntutananya, namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk membuktikannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan apakah bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah terhutang tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Nafkah janda dan gugatan tempat tinggal setelah perceraian

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pembayaran nafkah hidup selama menjadi janda setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tempat tinggal setelah perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kewajiban kepada bekas istrinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa nafkah iddah dan mu'tah serta nafkah yang belum dibayar selama rukun sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka nafkah selama jadi janda dan tempat tinggal setelah perceraian bukan hak dari pihak istri yang di cerai oleh suaminya dan bukan kewajiban bekas suaminya untuk menafkahi bekas istrinya selama berstatus janda, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah hidup selama menjadi janda setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tempat tinggal setelah perceraian tidak dapat diterima ;

Pencemaran nama baik

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari fitnah yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas tentang gugatan tersebut diatas, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang gugatan pencemaran nama baik patut tidak dapat diterima;

Hadiah perkawinan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan hadiah perkawinan berupa satu Unit Apartemen di Tokyo Riverside Tower Fuji Lantai 35 No. 56 Marina Indah, Agung Sedayu, PIK 2 Jakarta Barat, atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding wajib membuktikan gugatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan gugatannya, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan gugatan tersebut sebab yang diajukan sebagai bukti atas gugatan tersebut berupa Surat Waris dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai penerima waris dan tidak ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai mana bukti T.10, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti, oleh karena itu gugatan hadiah perkawinan patut ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun keberatan tersebut hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawab-menjawab pada persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dan diputus dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143/K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya kontra memori Terbanding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1993/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah-nafkah sebagaimana diktum tersebut diatas sebelum ikrar dilaksanakan;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah terutang, pembayaran BPJS dan hadiah perkawinan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsvansi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **H. Sunarto, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Arsyad M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 28 April 2021, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nurlaelah, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sunarto, S.H., M.H.

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaelah, S.H.

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)